



DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK  
 Jl. Akasia II Blok A7 - 4A,  
 Lippo Cikarang - Bekasi 17550

P : (021) 8990 7636 / 8990 7635  
 F : (021) 897 2527 / 897 2652  
 E : info@mmi.co.id  
 W : www.mmi.co.id

Bekasi, 22 April 2021

Nomor : 049/e19CS/IV/2021

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p : **Bapak Ir. Hoesen M.M**  
 Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Laporan Hasil Pelaksanaan Transaksi Material atas Transaksi Penjualan Aset dan Transaksi Sewa PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk ("Perseroan")**

Dengan Hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK/04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

Nama Emiten/Perusahaan Publik	: PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Bidang Usaha	: Menjalankan kegiatan dokumentasi dan penginformasian, pengorganisasian, penyimpanan, peminjaman dan kegiatan pencarian kembali arsip dan dokumen dalam bentuk kertas maupun data elektronik, serta implementasi penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras, dan kegiatan alih media melalui teknologi <i>imaging/printing</i> .
Telepon	: (021) 8990 7636
Faksimili	: (021) 897 2652
Surat Elektronik/Email	: corsec@mmi.co.id

#### 1. Jenis Informasi atau Fakta Material

Perseroan telah melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan atas 9 Gudang Arsip dan sebidang tanah serta Perjanjian Sewa Menyewa atas 5 Gudang Arsip sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 4 Maret 2021 dan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 8 April 2021. Transaksi ini telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 April 2021 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 41 tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Lucy Octavia Siregar, SH., Sp.N., Notaris di Kabupaten Bekasi yang Ringkasan Risalah Rapatnya telah kami umumkan pada tanggal 14 April 2021 melalui website KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan [www.mmi.co.id](http://www.mmi.co.id)



## 2. Uraian Informasi atau Fakta Material

Merujuk pada Keterbukaan Informasi pada tanggal 4 Maret 2021 dan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 8 April 2021, bersama ini disampaikan:

- Pihak-Pihak Dalam Transaksi: Penjual dan/ atau Penyewa: PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk  
Pembeli dan/ atau Pemberi Sewa: PT Central Sari Realty
- Sifat Hubungan Transaksi: Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi maupun Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Obyek Transaksi: Obyek Transaksi Penjualan dan Transaksi Sewa yaitu Gudang Arsip dan Tanah yang dialihkan ke PT Central Sari Realty ("CSR") serta yang disewa kembali oleh Perseroan dari CSR sebagai berikut:

No.	Kota	Atas Nama	No. Sertifikat	Tgl. Berakhir Sertifikat	Luas Tanah (m2)
<b>GUDANG ARSIP YANG DIJUAL DAN DISEWA KEMBALI</b>					
1	Pasuruan	Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur	1. HGB No. 430/Martopuro, 4.810 sqm 2. HGB No. 429/Martopuro, 4.770 sqm	24-Sep-2045	9.580
2	Bandung	Desa Mekarmulya, Kecamatan Rancasari, Kotamadya Bandung, Wilayah Gedebage, Propinsi Jawa Barat	1. HGB No. 2105/Mekarmulya, 737 sqm 2. HGB No. 2106/Mekarmulya, 4.330 sqm	4-Dec-2036	5.067
3	Bali	Desa Nyambu, Kecamatan Ketiri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali	1. HGB No. 33/Nyambu, 200 sqm 2. HGB No. 34/Nyambu, 2.750 sqm	3-May-2042	2.950
4	Klaten	Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah	1. HGB No. 99/Kemudo, 3.159 sqm	29-Apr-2044	3.159
5	Makassar	Desa/Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan	1. HGB No. 21635/Daya, 792 sqm 2. HGB No. 21636/Daya, 965 sqm	3-Sep-2033	1.757
<b>GUDANG ARSIP YANG DIJUAL</b>					
6	Balikpapan	Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur	1. HGB No. 13155/Batu Ampar, 765 sqm	3-Apr-2044	765
7	Palembang	Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan	1. HGB No. 4966/Alang-Alang Lebar, 920 sqm	18-Jan-2040	920
8	Pekanbaru	Desa/Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau	1. HGB No. 1192/Tangkerang Timur, 249 sqm 2. HGB No. 1193/Tangkerang Timur, 249 sqm 3. HGB No. 1194/Tangkerang Timur, 250 sqm	2-Apr-2043	748
9	Semarang	Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah	1. HGB No. 03229/Ngaliyan, 850 sqm 2. HGB No. 03228/Ngaliyan, 900 sqm	1-Sep-2040	1.750
<b>TANAH</b>					
10	Tanah Cikarang	Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	1. HGB No. 875/Sukaresmi, 2.500 sqm	19-Jun-2023	2.500

- Nilai Transaksi:
  - Hasil Transaksi Penjualan atas 9 Gudang Arsip dan sebidang tanah yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp69.900.000.000 dan telah diterima Perseroan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli tanggal 19-21 April 2021.
  - Nilai Transaksi Sewa atas 5 Gudang Arsip sejumlah Rp373.530.000 perbulan dan Perseroan menyerahkan jaminan sewa berupa bank garansi PT Bank Capital Indonesia Tbk sejumlah Rp373.530.000 kepada CSR.



### 3. Tanggal Kejadian

Pada tanggal 19-21 April 2021, Perseroan telah menandatangani:

- a. Akta Jual Beli atas 9 (sembilan) gudang yang dimiliki oleh Perseroan yang terletak di Pasuruan, Bandung, Bali, Klaten, Makassar, Balikpapan, Palembang, Pekanbaru, dan Semarang, serta sebidang tanah di Cikarang; dan
- b. Perjanjian Sewa Menyewa Gudang atas 5 Gudang Arsip yang terletak di Pasuruan, Bandung, Bali, Klaten dan Makassar.

### 4. Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material tersebut terhadap:

-	Kegiatan operasional:	Pengoperasian dan pengembangan Bisnis Perseroan akan lebih fokus dan efisien sehingga memaksimalkan peluang ekspansi Perseroan. Perseroan fokus dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya dengan melanjutkan strategi <i>asset-light</i> sejak tahun 2019, yang secara prinsip meminimalkan kepemilikan dan pengelolaan gudang menjadi dengan cara menyewa sebagian besar aset tanah dan bangunan gudang yang digunakan untuk kegiatan usahanya.
-	Hukum:	Timbulnya hak dan kewajiban Perseroan dari penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa Gudang dengan CSR.
-	Kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha:	Dengan fokus pada Bisnis Perseroan, Perseroan berkeyakinan struktur dan kinerja keuangan Perseroan akan menjadi lebih baik dan optimum serta nilai Perseroan ( <i>corporate value</i> ) akan meningkat yang pada akhirnya dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih baik bagi para pemegang saham Perseroan tanpa memberikan dampak negatif terhadap Bisnis Perseroan di masa depan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK**

**Sylvia Lestariwati F K**  
Presiden Direktur

**Senjaya Bidjaksana**  
Direktur

Tembusan:

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
- Direksi, PT Bursa Efek Indonesia
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2, PT Bursa Efek Indonesia